



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 246s / KPN.W4.U2/KP.4.1.3/XI/2023

TENTANG

PENERAPAN INOVASI
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang cepat, transparan, dan professional berbasis teknologi informasi, maka perlu adanya Penerapan Inovasi yang telah dibangun pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa penerapan inovasi ini berguna untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- c. bahwa atas pertimbangan diatas, maka diperlukan surat keputusan pemberlakuan atau penerapan inovasi tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
7. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 12. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENERAPAN INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan memberlakukan inovasi yang telah dibangun pada Pengadilan Negeri Bengkalis dalam rangka peningkatan pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.
- KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 1 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO SH

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR: 245 / KPN W4.U2/KP.4.1.3/XI/2023
TANGGAL 1 November 2023

PENERAPAN INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

PESO : Layanan Pesan Otomatis yang terdapat pada system layanan informasi Pengadilan Negeri Bengkalis melalui WhatsAap dan SMS. Untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai layanan yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan.

PAJERO : Petugas Antar Jemput Roro, yang merupakan inovasi yang di sediakan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada pengguna layanan berupa jasa antar jemput dari pelabuhan Roro menuju Pengadilan Negeri Bengkalis.

PTSP VIRTUAL : Perpanjangan dari PTSP dimana petugas memberikan informasi dan melayani masyarakat secara daring melalui platform zoom atau videocall whatsapp yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih ekonomis.

E-KUTA : Elektronik Buku Tamu, yaitu aplikasi inovasi untuk mendukung program pemerintah yaitu paper less, dimana pengisian buku tamu tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan dengan mengisi buku tamu secara elektronik.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

The image shows the official seal of the Court of First Instance of Bengkalis, which is circular and contains the text 'PENGADILAN NEGERI BENGKALIS' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

BAYU SOHO RAHARDJO SH